

## Audit Diperluas ke Semua Titik Parkir



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 04/03/2025

### Terkait Pengelolaan Retribusi Parkir Dishub Samarinda

**SAMARINDA** - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Inspektorat terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub). Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy mengungkapkan bahwa audit yang dilakukan sejak Januari lalu telah menghasilkan temuan awal yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Audit yang sebelumnya hanya dilakukan untuk lokasi Jalan Abul Hasan dan Jalan Hidayatullah, tempat yang juga dikunjungi oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam kegiatan Sidak yang memfokuskan pada 23 juru parkir (Jukir) untuk dimintai keterangan.

“Jika audit ini dilanjutkan, itu berarti ada temuan yang harus segera ditindaklanjuti. Kami sudah menemukan beberapa hal yang perlu diselidiki lebih dalam,” ujar Marnabas, Senin (3/3) kemarin.

Marnabas yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Inspektorat itu menjelaskan bahwa hasil audit yang menunjukkan adanya temuan itu mendorong pihaknya untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Awalnya, audit ini direncanakan untuk melibatkan hanya beberapa lokasi tertentu, namun kini diperluas ke seluruh Kota Samarinda. Rencana semula untuk pengauditan juga mungkin akan disesuaikan seiring dengan temuan yang ada.

“Karena ada beberapa hal yang memerlukan perhatian lebih, maka kami akan melanjutkan pemeriksaan ini. Audit ini masih mencakup Tahun Anggaran 2024. Dan jika diperlukan, akan dilakukan pendalaman lebih lanjut,” tambahnya.

Marnabas menegaskan bahwa dalam proses ini, pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Meski demikian, ada indikasi masalah administrasi yang akan diselidiki lebih lanjut.

Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem parkir di Samarinda yang tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga penerapan sistem pembayaran digital melalui

QRIS yang dinilai belum optimal meskipun sudah ada regulasinya. Pihaknya berencana untuk mendalami masalah tersebut dan mempertimbangkan kemungkinan kolaborasi dengan aparat terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami akan terus mempelajari lebih lanjut. Mungkin nanti ada peraturan baru. Selain mengaudit, kami juga berupaya memperbaiki sistem parkir di Samarinda agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. **(ai/ht/mm)**

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Audit Diperluas ke Semua Titik Parkir, 04/03/2025
2. Korankaltim.com, Audit Dishub Samarinda Diperluas, Pemeriksaan Dilakukan ke Seluruh Titik Parkir Binaan, 03/03/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015) diatur sebagai berikut:
  - (1) Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir.
  - (2) Dinas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan:
    - a. pemantauan;
    - b. meminta keterangan;
    - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau catatan yang diperlukan;
    - d. memasuki tempat usaha dan/atau tempat yang dikelola;
    - e. memeriksa tenaga/juru parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
    - f. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/pengelola parkir; dan
    - g. pengelola parkir dan/atau tenaga/juru parkir yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - (3) Setiap pengawas dari dinas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
  - (4) Apabila diketahui adanya pungutan parkir liar atau yang melebihi tarif yang telah ditentukan, maka pengawas dari dinas wajib melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 55 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
  - d. menerima bukti, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.